

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dapat ditarik beberapa kesimpulan. Mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul dilaksanakan di berbagai bidang, diantaranya dibidang pendidikan; ketenagakerjaan; kesehatan; sosial; seni, budaya dan olahraga; hukum; politik; aksesibilitas, dan penanggulangan bencana. Pelaksanaan hak di masing-masing bidang tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan ketentuan dalam Perda tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dari segi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul belum mengalokasikan dana secara penuh yang artinya belum melakukan pengarusutamaan bagi penyandang disabilitas;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dinilai tidak tegas dalam menangani pelanggaran yang ada dalam ruang publik, misalnya trotoar yang terdapat *guiding block* didirikan tenda atau bangunan

yang dijadikan sebagai tempat berjualan. Seharusnya pemerintah bertindak tegas dalam hal ini karena penyandang disabilitas telah diambil haknya oleh orang lain atau orang yang normal bertujuan untuk komersil;

- c. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada aksesibilitas fisik sudah beberapa yang diberikan fasilitas umum dan ada juga yang belum diberikan fasilitas umum. Secara keseluruhan fasilitas umum yang tersedia belum ramah bagi para penyandang disabilitas;
- d. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada aksesibilitas non-fisik berupa pelayanan publik belum ramah bagi para penyandang disabilitas. Masih terdapat diskriminasi yang dilakukan oleh pegawai pelayanan publik. Tidak adanya dari pelayan publik yang menguasai bahasa isyarat yang diperuntuk bagi tuna wicara dengan tujuan agar dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhannya; dan
- e. Tidak diaturnya sanksi bagi pelanggar hak-hak penyandang disabilitas dalam dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul

- a. Faktor Pendukung pelaksanaan Perda yaitu adanya:
- 1) Kebijakan pimpinan kepala daerah maupun instansi menginstruksikan diterapkannya ketentuan dalam Perda tersebut pada instansi yang dipimpinnya; dan
 - 2) Partisipasi masyarakat maupun swasta dalam berbagai kegiatan yang ditujukan bagi penyandang disabilitas.
- b. Faktor penghambat pelaksanaan Perda ini ada di berbagai bidang.
- 1) Penghambat dalam bidang pendidikan yaitu masih sedikitnya jumlah sekolah inklusi di Kabupaten Bantul yang erat kaitanya dengan kurangnya sarana dan prasaran, minimnya jumlah guru pendamping bagi siswa penyandang disabilitas;
 - 2) Penghambat dalam bidang ketenagakerjaan yaitu belum adanya kebijakan yang lebih operasional dari pemerintah maupun swasta sebagai subjek pelaksana, serta belum adanya sanksi bagi pelanggar Perda;
 - 3) Faktor yang menghambat pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang seni, olahraga dan budaya yaitu: pengembangan kesenian dan kebudayaan belum menyertakan

atau melibatkan kelompok seni dari kaum penyandang disabilitas;

- 4) Faktor yang menghambat pelaksanaan hak penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas yaitu: Alat transportasi umum dan fasilitasnya belum ramah bagi para penyandang disabilitas; dan
- 5) Faktor yang menghambat pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana yaitu: belum ada pelatihan tanggap darurat bencana secara inklusif yang menyertakan kaum penyandang disabilitas.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menerapkan sanksi bagi kepala SKPD yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul;
2. Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menerapkan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak memihak pada hak-hak para penyandang disabilitas; dan
3. Pemerintah Kabupaten Bantul seharusnya memberikan *reward* atau penghargaan kepada instansi baik pemerintah maupun swasta yang telah

berhasil melaksanakan ketentuan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di lingkungan instansi masing-masing.

Dengan harapan seperti itulah yang membuat para penyandang disabilitas mempunyai hak dalam kesempatan, kedudukan dan kesetaraan yang sama dengan orang normal pada umumnya.